



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

**PENERIMAAN KONTRIBUSI DARI PT JASA RAHARJA (PERSERO)
KEPADA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka salah satu sumber penerimaan daerah yang perlu diintensifkan adalah dari Sektor Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga ;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Direksi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Pusat Nomor SM/03/III/2001 tanggal 11 Januari 2001, pihak PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan akan memberikan sumbangan kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan ;
 - c. bahwa berdasarkan Instruksi Direksi PT Jasa Raharja (Persero) Nomor INSTR/54/XII/2001 tanggal 31 Desember 2001, kontribusi yang diberikan PT Jasa Raharja (Persero) kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp 600,- per kendaraan yang melunasi SWDKLLJ di Kantor Samsat ;
 - d. bahwa penerimaan kontribusi dari PT Jasa Raharja (Persero) dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 3 Serie D) ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Serie A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENERIMAAN KONTRIBUSI DARI PT JASA RAHARJA (PERSERO) KEPADA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
4. PT Jasa Raharja (Persero) adalah Perusahaan Negara di bawah lingkungan Departemen Keuangan yang dalam aktivitasnya antara lain memungut Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada Kantor Samsat Propinsi Sumatera Selatan.

5. Kantor Samsat adalah Kantor Samsat Propinsi Sumatera Selatan.
6. Kontribusi adalah sumbangan yang mengikat untuk Pendapatan Asli Daerah yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
7. Samsat adalah Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap.

BAB II
BESARNYA KONTRIBUSI DAN
TATA CARA PENYETORAN
Pasal 2

- (1) Besarnya kontribusi yang diberikan kepada Pemerintah Propinsi dihitung berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di Kantor Samsat.
- (2) Kontribusi yang diberikan kepada Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah) per kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di Kantor Samsat.

Pasal 3

- (1) Kontribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk biaya operasional Tim Pembina Samsat dimintakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2002.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Februari 2002

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR